



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung- jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor ; 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Singaraja berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Singaraja hingga layanan informasi publik *online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-singaraja.go.id*, dan aplikasi SIARTA, dan SIPP layanan perkara yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan. Selama tahun 2023 terdapat 1.555 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Informasi Perkara dan Putusan sebanyak 1.334
- b. Informasi Kepegawaian sebanyak 2
- c. Informasi Pengawasan dan Disiplin sebanyak
- d. Informasi Anggaran dan Aset sebanyak
- e. Informasi Lain-lain sebanyak 195

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sudah mencukupi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari – Desember 2023

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis dibidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung- jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, mahkamah agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035”. Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor ; 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Singaraja berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Singaraja hingga layanan informasi publik *online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi *pn-singaraja.go.id*, dan aplikasi SIARTA, dan SIPP layanan perkara yang memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Negeri Singaraja dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan. Selama tahun 2023 terdapat 1.555 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Informasi Perkara dan Putusan sebanyak 1.334
- b. Informasi Kepegawaian sebanyak 2
- c. Informasi Pengawasan dan Disiplin sebanyak
- d. Informasi Anggaran dan Aset sebanyak
- e. Informasi Lain-lain sebanyak 195

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja sudah mencukupi

untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti TV Media Center, desk Meja informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, PC client, CCTV, telepon serta akses internet melalui LAN dan wireless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Singaraja memiliki sarana telepon 1 (satu) unit yaitu di ruangan PTSP dengan Nomor : (0362) 21445.

Di Meja Informasi yang terdapat di lobi pengadilan sudah dilengkapi seperangkat komputer yang berfungsi mengakses informasi publik berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan website pengadilan. Selain itu, lobi pengadilan atau PTSP juga sudah dilengkapi dengan televisi yang menampilkan informasi terkait agenda persidangan, nomor antrean, serta televisi yang menampilkan informasi terkait panduan, pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan kegiatan satuan kerja. Di lobi pengadilan atau PTSP juga dilengkapi perangkat pendukung seperti media informasi elektronik, mesin layanan informasi, mesin antrean sidang dan antrean PTSP, serta anjungan mandiri.


Pengadilan Negeri Singaraja telah mempunyai website resmi dengan alamat <https://www.pn-singaraja.go.id> serta sub domain untuk pengelolaan SIPP dengan alamat <https://sipp.pn-singaraja.go.id> dan email : admin@pn-singaraja.go.id (email ini digunakan admin dalam pengelolaan web) sedangkan nama email yang digunakan untuk keperluan semua bagian kantor Pengadilan Negeri Singaraja adalah pnsingaraja@yahoo.co.id, hingga saat ini pada tahun 2023 sarana IT / Pengolahan data elektronik pada Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:


- | | |
|--|---|
| – PC Server 3 Unit | – Instalasi Jaringan Kabel (LAN) 1 set |
| – PC 46 unit | – Instalasi CCTV 1 set dengan 16 titik kamera |
| – Laptop 27 Unit | – Instalasi CCTV 1 set dengan 2 titik kamera dari PT Denpasar |
| – Website dengan nama https://www.pn-singaraja.go.id | – Instalasi CCTV 1 set dengan 1 titik kamera dari Badilum |
| – Sistem Informasi Perkara dengan nama https://sipp.pn-singaraja.go.id | – Instalasi TV Media Center 1 set |
| | – 16 <i>access point</i> |

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Singaraja antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Singaraja

Pengadilan Negeri Singaraja telah mempunyai website resmi yaitu www.pn-singaraja.go.id sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Singaraja tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.





Gambar 1. Website Pengadilan Negeri Singaraja

Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Singaraja bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).

Secara umum informasi yang telah ditampilkan diwebsite Pengadilan Negeri Singaraja telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dimana pada struktur menunya terdiri dari:

A. Beranda, yaitu fasilitas untuk melihat halaman utama

B. Tentang Pengadilan

- i. Pengantar dari Ketua Pengadilan
- ii. Visi Misi Pengadilan
- iii. Profil Pengadilan
 - i. Sejarah Pengadilan

- ii. Struktur Organisasi
 - iii. Wilayah Yurisdiksi
 - iv. Tugas Pokok dan Fungsi
- iv. Profil Hakim dan Pegawai
 - i. Profil Pejabat
 - i. Ketua
 - ii. Wakil Ketua
 - iii. Hakim
 - iv. Panitera
 - v. Sekretaris
 - ii. Profil Pegawai
 - i. Profil Kepaniteraan Perdata
 - ii. Profil Kepaniteraan Pidana
 - iii. Profil Kepaniteraan Hukum
 - iv. Panitera Pengganti
 - v. Jurusita
 - vi. Profil Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 - vii. Profil Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - viii. Profil Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - ix. PPNPN
- v. Profil Role Model dan Agen Perubahan
 - i. Role Model
 - ii. Agen Perubahan
- vi. Kepaniteraan
 - i. Kepaniteraan Perdata
 - ii. Kepaniteraan Pidana
 - iii. Kepaniteraan Hukum
- vii. Sistem Pengelolaan Pengadilan
 - i. Survei Kepuasan Publik
 - ii. E - Learning
 - iii. Kebijakan / Yurisprudensi
 - iv. Pengawasan dan Kode Etik Hakim

- v. Rencana Strategis
- vi. Kegiatan Pengadilan
- vii. Pedoman Pengelolaan Organisasi Administrasi, Personel dan Keuangan
- viii. Rencana Kerja dan Anggaran
- ix. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - i. Standar Pelayanan
 - i. SK KPN Singaraja
 - ii. Jenis dan Syarat Layanan PTSP Hukum
 - iii. Jenis dan Syarat Layanan PTSP Perdata
 - iv. Jenis dan Syarat Layanan PTSP Pidana
 - ii. Jenis Layanan
 - iii. Anjungan Mandiri
 - iv. Kompensasi Pelayanan
 - v. Maklumat Pelayanan
- x. Layanan Disabilitas
 - i. Prosedur Pelayanan Penyandang Disabilitas
 - ii. Foto Sarana dan Prasarana Disabilitas
- xi. Tata Tertib Pengadilan
- xii. Informasi Perkara
 - i. Direktori Putusan
 - ii. Statistik Perkara
 - iii. Jadwal Sidang
 - iv. e Court
 - i. Login e Court
 - ii. Panduan e Court
 - iii. Dasar Hukum e Court
 - v. Delegasi
- xiii. Cetak Biru
- xiv. Perpustakaan
- xv. Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pada Penerapan Sistem Informasi Alur Perkara

C. Layanan Publik

- i. Laporan
 - i. SAKIP
 - ii. Laporan Tahunan
 - iii. Transparansi/ Laporan Keuangan
 - iv. Laporan Penggunaan Biaya Perkara
 - v. Penelitian
 - vi. Laporan Pelayanan Informasi Publik
 - vii. Laporan Permohonan Informasi
 - viii. Laporan Survei
 - ix. LHKPN dan LHKASN
 - x. Ringkasan daftar aset dan inventaris
- ii. Pengumuman
 - i. Denda Tilang
 - ii. Pengumuman Lainnya
 - iii. Lelang Barang dan Jasa
 - iv. Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS
 - v. Panggilan Pihak
- iii. Pengaduan Layanan Publik
 - i. Prosedur Pengaduan
 - ii. Tindak lanjut Pengaduan
 - iii. SK KMA NOMOR : 076/KMA/SK/VI/2009
 - iv. Pengaduan Online
 - v. Hukuman Disiplin Aparatur
- iv. E-Brosur
- v. E-raterang
 - i. Login Eraterang
 - ii. Brosur Eraterang
 - iii. Video Tutorial Eraterang
- vi. Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil
- vii. Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
- viii. Data Statistik Kepegawaian

- ix. eCourt
- x. Prosedur Permohonan Informasi
- xi. Awasi Pelayanan Kami dengan Mengisi Survei Disini
- xii. Jam Pelayanan Hari Senin s/d Hari Kamis
- xiii. Jam Pelayanan Hari Jumat

D. Layanan Hukum

- i. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
 - i. Prosedur Pemberian Layanan Hukum
 - ii. Peraturan dan Kebijakan
 - iii. Pos Bantuan Hukum
 - iv. Pengawasan
 - v. Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
 - vi. Zitting Plaats
- ii. Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
 - i. Sengketa Informasi Publik
 - ii. Sengketa Pengadaan Tanah
 - iii. Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
 - iv. Permohonan Fiktif Positif
 - v. Pendaftaran Gugatan / Permohonan
 - vi. Prosedur Pengajuan Perkara
 - vii. Biaya Perkara
 - viii. Surat Permohonan Waarmeking/ Legalisasi Ahli Waris
- iii. JDIH
- iv. Prosedur Mediasi
- v. Pelanggaran Lalu Lintas
- vi. Gugatan Sederhana
- vii. Konsinyasi
- viii. Mediasi
- ix. Eksekusi

E. Hubungi Kami

- i. Pertanyaan
- ii. Asisten Virtual (SIARTA)

iii. Media Sosial

iv. Alamat

F. Reformasi Birokrasi

i. Akreditasi Penjaminan Mutu

i.SK KPN Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

ii.Surat Keputusan Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2021

ii. Zona Integritas

i.SK KPN Tim Zona Integritas

ii.Bukti Dukung

G. Berita

i. Artikel

ii. Galeri Foto

iii. Galeri Video

iv. Berita terkini

v. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam Media Pers

H. APP Online

i. SINGA_Instansi

ii. i-Tilang

iii. Akreditasi Penjaminan Mutu

iv. PTSP Online

v. Formulir Permohonan Bantuan Dan Layanan Disabilitas (Humble)

I. SMAP

J. SURVEI

Disamping itu juga pada halaman utama website terdapat informasi tentang:

1. Slider mengenai pengumuman, informasi terbaru, atau ucapan hari besar
2. Tombol cepat ke aplikasi Pelayanan Pengadilan
3. Informasi mengenai Zona Integritas masing-masing Area
4. Informasi Publik mengenai Jam Pelayanan Pengadilan dan Posbakum serta Laporan Hasil Survei
5. Video kegiatan Pengadilan Negeri Singaraja

6. Maklumat Pelayanan dan Visi Misi
7. Berita terkini
8. Jadwal Sidang
9. Pengumuman Pengadilan Negeri Singaraja
10. Informasi mengenai Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil, Prosedur Permohonan Informasi, Pengaduan, Prosedur Bantuan Hukum serta Restorative Justice
11. Berita Pengadilan Negeri Singaraja dalam Pers
12. Lokasi Pengadilan Negeri Singaraja
13. Jadwal Sidang
14. Informasi role model dan agen perubahan
15. e-Brosur
16. Tautan terkait layanan online dan tautan lainnya
17. Media Sosial Pengadilan Negeri Singaraja
18. Statistik Situs

b. Information Desk (Meja Informasi)

Pengadilan Negeri Singaraja menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa Meja Informasi, yang telah tersedia di bagian lobi gedung pengadilan atau PTSP, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Singaraja setiap harinya telah ditunjuk petugas PTSP untuk meja informasi dan juga petugas ruang persidangan. Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapat informasi, maka petugas PTSP yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Pada lobi pengadilan atau PTSP juga sudah dilengkapi dengan info televisi yang menampilkan informasi terkait agenda persidangan, nomor antrean, serta televisi yang menampilkan informasi terkait panduan, pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan kegiatan satuan kerja. Selain itu, di lobi pengadilan atau PTSP juga dilengkapi perangkat pendukung seperti media informasi elektronik, mesin layanan informasi, mesin antrean sidang dan antrean PTSP, serta anjungan mandiri.

Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang

dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengiriman laporan realisasi keuangan DIPA perbulan ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan Ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan bulanan dan tahunan perkara ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Laporan tahunan situasi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Pengiriman laporan file ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Barang Milik Negara (BMN).
5. Pengiriman file hal - hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
6. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga / Instansi luar yang membutuhkan data.

c. Asisten *Virtual* (SIARTA)

Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Singaraja meluncurkan aplikasi "SIARTA" dalam bentuk Informasi Perkara yang terdiri dari jadwal sidang, informasi perkara dan informasi status perkara.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2011, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Dewan Pertimbangan PPID.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Dewan Pertimbangan PPID
- c. Sekretaris sebagai Atasan PPID
- d. Panitera sebagai Dewan Pertimbangan PPID.
- e. Kasubbag Keportala sebagai Petugas Pelaksana PPID.
- f. Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai Petugas Pelaksana PPID.
- g. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- h. Panitera Muda Pidana sebagai Petugas Pelaksana PPID.
- i. Panitera Muda Perdata sebagai Petugas Pelaksana PPID.
- j. Kasubbag PTIP sebagai Petugas Pelaksana PPID.
- k. Beberapa Staf Pegawai ditugaskan sebagai Petugas Layanan Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Negeri Singaraja dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Singaraja.

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh turunan putusan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Singaraja.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan putusan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Selain itu ada Keputusan Ketua Pengadilan Nomor 020/KPN/SK.HK2/I/2024 tentang Penetapan Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Singaraja telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan

register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID serta Atasan PPID.

3. ANGGARAN

Untuk Pengadilan Negeri Singaraja pengadaan sarana dan prasarana IT pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	KET
	KATEGORI	MODEL/ TYPE			
1	P.C Unit	HP INC HP 280 PRO G6 MICRO TOWER	10	DIPA Tahun 2022	Baik/ Dipakai
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP INC HP OFFICEJET PRO 7740	2	DIPA Tahun 2022	Baik/ Dipakai

Selanjutnya pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Singaraja mendapat dana pengadaan perangkat IT untuk pengadaan Printer dengan nilai anggaran Rp. 15.000.000 serta pengadaan pemasangan jaringan listrik dengan nilai anggaran sebesar Rp 178.441.889 sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI		QTY	TAHUN PENGADAAN/ ASAL PENGADAAN	KET
	KATEGORI	MODEL/ TYPE			
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	3	Dipa Tahun 2023	Baik/ Dipakai
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121 Ecotank	2	Dipa Tahun 2023	Baik/ Dipakai
3	Jaringan Listrik	-	1	Dipa Tahun 2023	Baik/ Dipakai

Pengadilan Negeri Singaraja juga mempunyai Ruangan IT atau server yang kedepannya sekaligus difungsikan sebagai Ruangan Pusat Data dan Dokumentasi. Ruang IT / Server dijadikan sebagai pusat control jaringan komputer kesemua ruangan di kantor Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lain
Perkara & Putusan	1334	30 menit	1333	-	1	-	-	Data dimoh tidak t
Kepegawaian	2	30 menit	2	-	-	-	-	
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	195	30 menit	195	-	-	-	-	
Total ****	1531	-	1530	-	1	-	-	

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan deregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing – masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan *	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Disiplin	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total *****	-	-	-	-	-	-	-	-

* Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atsan PPID atas keputusan PPID

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atsan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

*** Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing – masing kolom.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Singaraja bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Internal,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor internal:

- a) **Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai)**, meskipun secara umum pegawai Pegawai Negeri Singaraja menguasai komputer tetapi masih ada juga Pegawai yang belum lancar dalam pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan keterbukaan informasi.

2. Faktor Eksternal

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor eksternal:

- a) **Kondisi Masyarakat**, keadaan masyarakat juga menjadi kendala dalam keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah kabupaten Buleleng dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah. Di Pengadilan Negeri Singaraja meskipun sudah dilengkapi dengan akses informasi berbasis komputer masih banyak juga masyarakat yang kurang paham menggunakan komputer desk informasi sehingga Pengadilan Negeri Singaraja juga menyediakan televisi yang menampilkan informasi terkait agenda persidangan, nomor antrean, serta televisi yang menampilkan informasi terkait panduan, pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan kegiatan satuan kerja agar mudah dilihat oleh masyarakat umumnya.

- b) **Teknologi Pendukung**, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Buleleng dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa lebih sering datang ke kantor Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan informasi publik dibandingkan melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari Pengadilan Negeri Singaraja memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Negeri Singaraja yang dinamis sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain:

1. Beroperasinya sebuah sistem website dinamis yang berperan strategis sebagai pusat informasi Pengadilan Negeri Singaraja yang terpercaya, terlengkap dan terkini.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.
3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website Pengadilan Negeri Singaraja dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara maksimal.
4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan website dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang memadai.

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Singaraja sebagai berikut:

1. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai Pengadilan Negeri Singaraja baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik.

G. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Singaraja yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan:

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Singaraja seperti Profil, layanan informasi publik, layanan hukum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat online sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja khususnya.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Singaraja, 2 Januari 2024
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Lnengah Karyasa